

Peranan Forum Pelajar Sadar Hukum dan Ham (FPSH HAM) Sebagai Upaya Pengembangan Kesadaran Hukum Terhadap Tata Tertib Sekolah (Studi Kasus di SMAN 1 Kawali Kabupaten Ciamis)

Andini Rachmawati¹, Delila Kania², Elan³

¹Universitas Pasundan dan andinirachmawati.ar@gmail.com

²Universitas Pasundan dan delila@unpas.ac.id

³Universitas Pendidikan Indonesia dan elanmpd@upi.edu

Article Info

Article history:

Received: 16 Juli, 2023

Revised: Juli, 2023

Accepted: Juli, 2023

Kata Kunci:

FPSH HAM, Kesadaran Hukum,
Tata Tertib Sekolah.

Keywords:

FPSH HAM, Awareness of Law,
School Rules.

ABSTRAK

Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) merupakan salah satu ekstrakurikuler yang dapat dijadikan sebagai wadah untuk mengembangkan kesadaran hukum dan hak asasi manusia dalam lingkup pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan FPSH HAM sebagai upaya pengembangan kesadaran hukum terhadap tata tertib sekolah di SMAN 1 Kawali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu (1) Sebagian banyak peserta didik di SMAN 1 Kawali telah memiliki kesadaran hukum cukup baik terhadap tata tertib sekolah walaupun memang belum secara keseluruhan. (2) FPSH HAM SMAN 1 Kawali melakukan sosialisasi melalui media sosial, menempelkan poster di mading sekolah dan Sapa Pagi dalam mengembangkan pengetahuan dan pemahaman kesadaran hukum peserta didik terhadap tata tertib disekolah. (3) Dapat dikatakan bahwa program kerja yang dilakukan FPSH HAM SMAN 1 Kawali periode 2022/2023 ini sudah berjalan dengan baik walaupun belum sebaik tahun-tahun sebelum pandemi covid-19. (4) Kendala yang dialami oleh FPSH HAM SMAN 1 Kawali yaitu kurangnya pengetahuan peserta didik terhadap FPSH HAM, kurangnya wewenang yang FPSH HAM miliki dalam mengembangkan kesadaran hukum disekolah ini dan terhambatnya program kerja FPSH HAM akibat pandemi covid-19. Adapun cara untuk mengatasinya yaitu melakukan pendekatan dan sosialisasi untuk lebih mengenalkan ekstrakurikuler mereka, melakukan kerja sama dengan pihak guru yang memiliki lebih banyak wewenang saat melakukan program kerja mereka dan melakukan pembaruan program kerja yang telah disesuaikan dengan perkembangan peserta didik sekarang.

ABSTRACT

Forum Pelajar Sadar Hukum and HAM (FPSH HAM) is one of the extracurriculars that can be used as a forum for developing awareness of law and human rights in the sphere of education. This study aims to examine the role of FPSH HAM as an effort to develop legal awareness of school discipline at SMAN 1 Kawali. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data collection techniques were carried out in this study by means of interviews, observation and documentation. The results obtained from this study are (1) Most of the students at SMAN 1. Kawali have quite good legal awareness of school rules, although not in their entirety. (2) FPSH HAM SMAN 1 Kawali conducted socialization through social media, posted posters on the school bulletin and Sapa Pagi in developing knowledge and

understanding of students' legal awareness of school rules. (3) It can be said that the work program carried out by FPSH HAM SMAN 1 Kawali for the 2022/2023 period has been going well, although not as good as it was before the Covid-19 pandemic. (4) The obstacles experienced by FPSH HAM at SMAN 1 Kawali are the lack of knowledge of students about FPSH HAM, the lack of authority that FPSH HAM has in developing legal awareness in this school and the delays in the FPSH HAM work program due to the co-19 pandemic. The way to overcome this is to approach and socialize to better introduce their extracurriculars, to collaborate with teachers who have more authority when carrying out their work programs and to update work programs that have been adapted to the development of current students

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Andini Rachmawati

Institution: Universitas Pasundan

Email: andinirachmawati.ar@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kesadaran hukum merupakan suatu esensial yang perlu dimiliki oleh setiap warga Negara demi terciptanya kehidupan yang tentram dan berkeadilan. Soekanto dalam (Bramantyo, 2020, hlm. 127) berpendapat bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Indonesia sebagai Negara hukum menjadikan hukum sebagai aturan dalam kehidupan bersama dan dijadikan sebagai pondasi untuk mengatasi setiap permasalahan yang terjadi (Eka, 2021)

Rendahnya kesadaran hukum menjadi ancaman bagi kemajuan masa depan bangsa Indonesia. Putu Elvina selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memaparkan bahwa pelaku kejahatan oleh anak-anak pada tahun 2011 berjumlah 695 orang. Sementara untuk tahun 2018, pelaku kejahatan oleh anak-anak meningkat secara drastis mencapai hingga 1.434 orang (Triyani, 2022, hlm 215). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum di kalangan remaja masih sangat rendah dan dapat menjadi ancaman bagi masa depan bangsa Indonesia.

Dalam dunia pendidikan, sekolah merupakan salah satu sarana yang dapat meningkatkan dan mewujudkan kesadaran hukum para peserta didik. Pendidikan merupakan jantung peradaban manusia. Segala hal yang berkaitan dengan budi pekerti dan perkembangan manusia menjadi tanggungjawab dunia pendidikan. Namun kenyataannya, aspek afektif dalam pembelajaran masih sering diabaikan. Prestasi dalam aspek kognitif masih sering dijadikan tolak ukur keberhasilan sebuah pembelajaran. Hal ini dapat membentuk individu-individu yang kecerdasan intelektualnya bagus tetapi memiliki karakter yang buruk. Saat ini, ada banyak realitas di sekolah yang dengan berani melanggar aturan dan tata tertib. Beberapa perilaku negatif peserta didik pada aturan atau tata tertib sekolah dapat berupa tawuran antar pelajar, *bullying*, membolos pada jam pelajaran, berpakaian bebas, terlambat, ataupun membuang sampah sembarangan (Megawati, 2021, hlm 3).

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas masalah kedisiplinan merupakan suatu masalah penting yang dihadapi sekolah-sekolah dewasa ini. Faktor yang diduga menjadi penyebab rendahnya kesadaran hukum di sekolah diantaranya adalah kurangnya kesadaran akan kepentingan tata tertib di sekolah. Oleh karena itu, sekolah perlu menumbuhkan sikap disiplin di kalangan peserta didiknya. Menumbuhkan kesadaran hukum terhadap tata tertib sekolah salah satunya dapat dilakukan dengan kegiatan Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM). Dari kegiatan FPSH HAM inilah peserta didik akan dibiasakan untuk berlaku disiplin karena di setiap kegiatan yang diadakan memiliki hubungan yang erat dengan kedisiplinan.

Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) merupakan organisasi yang memiliki perkembangan cukup pesat dalam waktu yang relatif singkat. Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) Jawa Barat dikukuhkan pada 25 Oktober 2018 dan diresmikan pada 19 Desember 2018 di Bandung berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 180 /Kep. 1341-Disdik/2018 (Kanwil Jabar, 2020). Saat ini Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) tidak hanya di SMAN 27 Bandung saja, sekolah kedua di Jawa Barat yang membentuk FPSH HAM setelah SMAN 27 Bandung adalah SMAN 1 Kawali, Ciamis. SMAN 1 Kawali bisa disebut sekolah yang merintis FPSH HAM di Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai sejauh mana Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) di SMAN 1 Kawali ini dapat mengembangkan kesadaran hukum terhadap tata tertib para peserta didik. Sehingga kesadaran hukum terhadap tata tertib ini tidak hanya dikembangkan dalam konteks pendidikan formal saja tetapi bisa juga dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Dalam pelaksanaannya, teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 1 Kawali Kabupaten Ciamis dengan FPSH HAM sebagai subjek penelitiannya. Adapun pihak-pihak yang dijadikan narasumber pada saat wawancara yaitu anggota FPSH HAM, Pembina FPSH HAM, Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan 6 orang peserta didik di SMAN 1 Kawali.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian hasil dan pembahasan memuat pembahasan mengenai data hasil penelitian yang didapatkan selama peneliti melakukan penelitian mengenai peranan Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) dalam mengembangkan kesadaran hukum terhadap tata tertib sekolah di SMAN 1 Kawali Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, didapatkan bahwa kehadiran Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) sangat membantu meringankan guru dan tim kedisiplinan dalam mengembangkan kesadaran tata tertib peserta didik disekolah. FPSH HAM di SMAN 1 Kawali ini dapat diibaratkan sebagai polisi kecil disekolah. Jadi seperti namanya yang berkaitan dengan hukum tentunya FPSH HAM ini membantu program sekolah yang berkaitan dengan hukum disekolah seperti mengembangkan kesadaran hukum dalam menaati tata tertib sekolah. Adapun upaya yang dilakukan oleh FPSH HAM dalam mengembangkan kesadaran hukum dalam menaati tata tertib sekolah dilakukan melalui program kerja Sapa Pagi. Peranan Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) dalam

mengembangkan kesadaran hukum terhadap tata tertib sekolah sudah berjalan dengan baik meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi.

a. Kesadaran Hukum Peserta Didik Terhadap Tata Tertib Sekolah di SMAN 1 Kawali.

Dalam lingkup sekolah, tata tertib memiliki peran untuk mengatur seluruh warga sekolah. Tata tertib sekolah ini digunakan sebagai rambu-rambu bagi peserta didik dalam melaksanakan kehidupan sebagai masyarakat sekolah. Di SMAN 1 Kawali tata tertib sekolah mengatur peserta didik dalam penggunaan pakaian seragam di lingkungan sekolah, kegiatan belajar mengajar, penggunaan *handphone* pada saat KBM berlangsung, merokok, dan lain-lain.

Untuk menciptakan Negara hukum, maka dibutuhkan adanya kesadaran hukum di dalam diri setiap warga Negara Indonesia. Kesadaran hukum ini harus ditanamkan sedini mungkin untuk mempersiapkan para generasi muda agar nantinya dapat menyesuaikan dirinya sesuai dengan peraturan yang berlaku di masyarakat. Seseorang dapat dikatakan memiliki kesadaran hukum apabila telah memiliki indikator-indikator dari kesadaran hukum di dalam dirinya. Menurut Soerjono Soekanto dalam Hermawan Usman (2014, hlm. 37) Indikator-indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum.

Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti dapatkan menunjukkan bahwa sebagian banyak para peserta didik di SMAN 1 Kawali telah mengetahui apa saja tata tertib yang ada di sekolah beserta sanksinya dan peserta didik pun memahami bahwa melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tata tertib disekolah merupakan perilaku yang tidak baik. Peserta didik datang ke sekolah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan serta menggunakan atribut sekolah sesuai dengan harinya walaupun memang masih ada beberapa peserta didik yang datang terlambat dengan alasan jarak rumah yang jauh dari sekolah. Salah satu responden menyampaikan bahwa pada saat ini di tiap-tiap kelas sudah terdapat tata tertib sekolah yang memang sengaja dipajang sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman kesadaran hukum peserta didik terhadap tata tertib disekolah.

b. Perencanaan Program FPSH HAM SMAN 1 Kawali Sebagai Upaya Pengembangan Kesadaran Hukum Peserta Didik Terhadap Tata Tertib Sekolah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pembina FPSH HAM SMAN 1 Kawali, beliau memaparkan bahwa sebelum melaksanakan program kerjanya, anggota FPSH HAM sendiri harus paham betul akan tata tertib yang ada di sekolah ini. Setelah mereka paham, maka selanjutnya para anggota harus mengkaji dan menelaah serta menerapkan tata tertib itu kepada diri mereka sendiri. Sehingga nantinya para anggota FPSH HAM dapat dijadikan sebagai contoh yang baik dalam menaati tata tertib sekolah minimal oleh teman sekelasnya maupun teman dilingkungan sekolahnya itu sendiri.

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kuncorowati (2009, hlm. 62) dalam Fahmi (2021, hlm. 13) bahwa secara luas, kesadaran hukum tidak hanya suatu fenomena dimana orang-orang telah tahu suatu aturan hukum, namun lebih dari itu, yakni dimana orang-orang telah memantapkan hati untuk selalu mematuhi dan taat terhadap apa yang telah ditegakkan oleh hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa kesadaran hukum bukan hanya pengetahuan saja dari setiap individu melainkan tindakan yang dilakukan oleh setiap individu terhadap suatu hukum yang berlaku.

Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) di SMAN 1 Kawali periode 2022/2023 memiliki program kerja yang terdiri dari program kerja umum yaitu latihan rutin anggota FPSH HAM, melaksanakan kegiatan Sapa Pagi, melaksanakan pembinaan mental dan spiritual, rapat kerja dengan OSIS, evaluasi program kerja, *Train of Trainer*, peduli lingkungan, bakti sosial dan melaksanakan perlombaan sadar hukum serta peringatan hari-hari besar nasional. Selanjutnya terdapat juga program kerja tambahan dimana program ini disesuaikan dengan kegiatan yang diadakan oleh sekolah.

Dalam mengembangkan pengetahuan dan pemahaman kesadaran hukum peserta didik terhadap tata tertib disekolah, FPSH HAM melakukan sosialisasi melalui sosial media atau yang disebut juga dengan kegiatan Informasi Hukum Mingguan”, dan menempelkan poster di mading sekolah serta Sapa Pagi.



Gambar 1 Sosialisasi Media Sosial oleh FPSH HAM SMAN 1 Kawali
 Sumber: Instagram FPSH HAM SMAN 1 Kawali



Gambar 2 Pemasangan Poster di Mading Sekolah
 Sumber: Instagram FPSH SMAN 1 Kawali

Sosialisasi melalui sosial media dan mading sekolah merupakan salah dua program kerja yang dilakukan oleh Forum Pelajar Hukum dan HAM (FPSH HAM) di SMAN 1 sebagai salah satu upaya dalam mengembangkan kesadaran hukum peserta didik. Kegiatan informasi mingguan ini sesuai dengan namanya dilakukan oleh FPSH HAM SMAN 1 Kawali dengan cara membagikan informasi dan pengetahuan setiap minggunya dalam bentuk poster maupun video yang berkaitan dengan kesadaran hukum di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan masyarakat melalui Instagram mereka yaitu @fpshsmanska. Selanjutnya, selain sosialisasi melalui media sosial, FPSH HAM SMAN 1 Kawali juga melakukan sosialisasi dengan media mading sekolah. Poster-poster yang digunakan oleh FPSH HAM baik melalui Instagramnya maupun mading sekolah keduanya membahas mengenai tata tertib di sekolah, mulai dari apa saja tata tertib yang ada di SMAN 1 Kawali, apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan selama disekolah dan sebagainya.

Upaya lainnya yang dilakukan oleh Forum Pelajar Hukum dan HAM (FPSH HAM) di SMAN 1 yaitu program kerja Sapa Pagi. Program Sapa Pagi merupakan kegiatan pengecekan atribut sekolah yang dilakukan setiap 3 kali dalam seminggu oleh anggota FPSH HAM. Nantinya anggota FPSH HAM akan secara bergiliran untuk melaksanakan kegiatan Sapa Pagi. Jadi setiap pelaksanaan kegiatan ini anggota yang berjaga di sekitar gerbang sekolah tidak selalu sama. Melalui kegiatan Sapa Pagi ini diharapkan peserta didik lainnya akan mendapatkan pengetahuan setelah diberikan contoh mengenai bagaimana penggunaan atribut sekolah yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014.

c. Pelaksanaan Program FPSH HAM SMAN 1 Kawali Sebagai Upaya Pengembangan Kesadaran Hukum Terhadap Tata Tertib Sekolah

Program kerja Sapa Pagi merupakan sebuah pembinaan yang dilakukan pada peserta didik setiap paginya dengan harapan dapat memberikan hasil dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum pelajar di SMAN 1 Kawali sebagai upaya mengembangkan kesadaran hukum peserta didik terhadap tata tertib sekolah. Sejalan dengan pendapat Septiyuslianisa dalam Fahmi (2021, hlm. 12) yang mengemukakan bahwa pembinaan merupakan berbagai macam upaya untuk menumbuhkan atau membangun suatu pengetahuan, sikap, keterampilan atau keahlian untuk mencapai target sesuai dengan tujuan tertentu yang telah direncanakan.



Gambar 3 Sapa Pagi

Sumber: Dokumen FPSH HAM SMAN 1 Kawali

Sapa pagi ini merupakan kegiatan pengecekan atribut sekolah peserta didik yang dilakukan oleh FPSH HAM bersama dengan tim kedisiplinan sekolah. Pada saat Sapa Pagi ini berlangsung, selain mengecek atribut sekolah para anggota FPSH HAM juga bertugas untuk memberikan contoh dalam penggunaan atribut sekolah yang baik dan benar sehingga secara tidak langsung hal ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta didik lainnya mengenai penggunaan atribut sekolah. FPSH HAM sendiri mereka tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada peserta didik lainnya karena notabnya mereka sama-sama peserta didik. Maka dari itu mereka bekerja sama dengan tim kedisiplinan yang terdiri dari para guru yang sedang kebagian piket pada hari pelaksanaan. Apabila terdapat peserta didik yang tidak menggunakan atribut sekolah dengan benar maka nama peserta didik tersebut akan dicatat dan diserahkan kepada tim kedisiplinan untuk ditindak lanjuti. Nantinya catatan pelanggaran yang dilakukan peserta didik ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh FPSH HAM untuk melihat progres berjalannya kegiatan Sapa Pagi yang telah dilakukan.

Pembina FPSH HAM SMAN 1 Kawali memaparkan bahwa pelaksanaan program Sapa Pagi ini baru akan terasa meningkat kalau sudah berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang. Secara keseluruhan selama beliau menjabat sebagai pembina sejak FPSH HAM di SMAN 1 Kawali berdiri sampai sekarang beliau menyatakan bahwa peserta didik di SMAN 1 Kawali sebelum pandemi covid-19 sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap tata tertib disekolah serta peserta didik juga telah menunjukkan sikap dan pola perilaku yang sesuai dengan tata tertib disekolah. Namun, setelah adanya pandemi covid-19 ini bisa dikatakan bahwa para peserta didik memulai semuanya dari awal termasuk dalam hal tata tertib sekolah. Peserta didik setelah masa pandemi covid-19 mereka sebelumnya tidak dapat mempraktikkan tata tertib sekolah secara langsung.

Tabel 1 Daftar Peserta Didik yang Melakukan Pelanggaran Sapa Pagi

Minggu Pertama						Minggu Ketiga		
No.	Nama	Kelas	No.	Nama	Kelas	No.	Nama	Kelas
1.	S	XI	14.	E	XI	1.	M	XII
2.	A	XI	15.	A	XII	2.	S	XI
3.	F	X	16	H	XI	3.	S	XI
4.	E	XI	17.	D	XII	4.	M	XI
5.	R	XII	18.	E	XII	5.	Y	XI
6.	N	XII	19.	D	XI	6.	I	XI
7.	K	X	20.	N	XI	7.	M	XII
8.	Z	X	21.	Z	XI	8.	S	XI
9.	F	XII	22.	C	XII	9.	R	XI
10.	R	X	23.	D	XI	10.	D	XI

11.	A	X	24.	D	X	11.	R	XII
12.	A	XI				12.	D	XII
13.	M	XI				13.	A	XII

Sumber: Dokumen FPSH HAM SMAN 1 Kawali (2023)

Anggota FPSH HAM memaparkan bahwa pada awalnya masih banyak peserta didik yang tidak mengetahui mengenai kegiatan Sapa pagi ini. Untuk minggu pertama peserta didik lainnya masih bingung dengan apa itu Sapa Pagi dan masih banyak peserta didik yang tidak tertib dalam penggunaan atribut sekolah, terutama pada saat tahun ajaran baru. Kemudian pada minggu setelahnya mulai ada perubahan dalam penggunaan atribut sekolah oleh peserta didik lainnya walaupun memang perubahannya tidak secara signifikan seperti yang terlihat pada tabel 3.1. Adapun perubahan yang dilakukan oleh peserta didik yaitu seperti mulai menggunakan kaos kaki sesuai dengan harinya, menggunakan sabuk dan dasi serta datang kesekolah tepat waktu. Walaupun, memang tidak dapat dipungkiri bahwa masih saja terdapat beberapa peserta didik yang baru menggunakan atribut sekolah tepat sebelum memasuki gerbang sekolah

Selama berlangsungnya kepengurusan FPSH HAM SMAN 1 Kawali periode 2022/2023 ini, dapat dikatakan bahwa program kerja yang dilakukan sebagai upaya pengembangan kesadaran hukum peserta didik terhadap tata tertib sekolah khususnya sosialisasi melalui media sosial dan mading sudah berjalan dengan baik. Sedangkan, untuk kegiatan Sapa Pagi sendiri sebenarnya sebelum masa pandemi covid-19, kegiatan ini sudah berjalan dengan baik juga. Namun, berdasarkan hasil dari wawancara dengan Pembina FPSH HAM SMAN 1 Kawali dan juga tabel 3.1 maka dapat dikatakan bahwa Kegiatan Sapa Pagi pada periode 2022/2023 ini pelaksanaannya belum sebaik tahun-tahun sebelum pandemi covid-19.

d. Hambatan yang Dihadapi Oleh FPSH HAM SMAN 1 Kawali dan Cara Mengatasinya dalam Upaya Pengembangan Kesadaran Hukum Peserta Didik Terhadap Tata Tertib Sekolah

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan anggota dan guru pembina Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) SMAN 1 Kawali, menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh FPSH HAM di SMAN 1 Kawali dalam mengembangkan kesadaran hukum di sekolah, yaitu kurangnya pengetahuan peserta didik terhadap FPSH HAM, kurangnya wewenang yang FPSH HAM miliki dalam mengembangkan kesadaran hukum disekolah dan program kerja yang terhambat semenjak adanya pandemi covid-19.

Hambatan pertama yaitu kurangnya Pengetahuan Peserta Didik Terhadap FPSH HAM. Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) merupakan ekstrakurikuler yang tergolong baru dibandingkan dengan ekstrakurikuler lainnya di SMAN 1 Kawali. SMAN 1 Kawali merupakan sekolah kedua di Jawa Barat yang membentuk FPSH HAM ini atau dengan kata lain SMAN 1 Kawali ini merupakan sekolah pencetus FPSH HAM pertama di Kabupaten Ciamis. Selain itu, FPSH HAM ini sendiri sampai saat ini belum dimiliki oleh semua sekolah yang berada di Kabupaten Ciamis. Sehingga dapat dimaklumi apabila masih banyak peserta didik yang belum mengetahui mengenai apa itu FPSH HAM, apa saja program kerja yang FPSH HAM miliki, wewenang apa yang FPSH HAM miliki disekolah serta bagaimana pelaksanaan program kerja mereka.

Dalam mengatasi kendala ini Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) melakukan pendekatan dan sosialisasi yang lebih kepada peserta didik di SMAN 1 Kawali mengenai ekstrakurikuler FPSH HAM khususnya mengenai visi misi dan program kerja mereka. Anggota FPSH HAM melakukan pendekatan dengan peserta didik yang ada di kelas mereka untuk memperkenalkan FPSH HAM yang ada disekolah mereka sehingga nantinya akan membuat peserta didik lainnya lebih tahu tentang FPSH HAM dan timbul rasa nyaman dalam menerima masukan dari FPSH HAM.

Selanjutnya, dalam upaya mengenalkan ekstrakurikulernya secara lebih luas, Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) juga mulai memperbanyak sosialisasi melalui sosial media, kerjasama dengan pihak di luar lingkungan SMAN 1 Kawali dan juga mengadakan kegiatan perlombaan sadar hukum. Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk meratakan sosialisasi sadar hukum dan HAM di kalangan masyarakat untuk mengajak dan patuh terhadap aturan yang ada. Sejauh ini kerjasama dengan pihak diluar lingkungan sekolah yang sudah FPSH HAM SMAN 1 Kawali lakukan yaitu Kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM RI, Badan Narkotika Nasional, Universitas Galuh Ciamis dan lainnya.



Gambar 4 Kerjasama FPSH SMAN 1 Kawali
 Sumber: Instagram FPSH SMAN 1 Kawali

Hambatan yang kedua yaitu kurangnya Wewenang yang Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) Miliki dalam Mengembangkan Kesadaran Hukum. Dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum peserta didik terhadap tata tertib sekolah, Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) melakukan kegiatan Sapa Pagi yang merupakan pengecekan dan pemeriksaan atribut oleh anggota FPSH HAM kepada para peserta didik di depan gerbang sekolah sebelum memasuki lingkungan sekolah. Kendala yang FPSH HAM hadapi dalam pelaksanaan kegiatan Sapa Pagi ini yaitu kurangnya wewenang FPSH HAM dalam memberikan sanksi kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran.

Anggota Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) di SMAN 1 Kawali terdiri atas peserta didik kelas X-XII. Sehingga hal ini menyebabkan tidak dimilikinya wewenang untuk memberikan sanksi secara langsung kepada peserta didik. FPSH HAM pada saat melakukan kegiatan Sapa Pagi hanya memiliki wewenang untuk mengawasi, menertibkan dan memberikan contoh dalam penggunaan atribut sekolah yang baik dan benar. Selain itu, mereka juga mencatat

nama-nama peserta didik yang melakukan pelanggaran dimana catatan ini nantinya akan digunakan sebagai bahan evaluasi dari kegiatan Sapa Pagi yang telah mereka lakukan.

Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) di SMAN 1 Kawali mengatasi kendala ini dengan melakukan kerjasama dengan pihak sekolah yaitu tim kedisiplinan yang terdiri dari beberapa guru yang memang secara khusus dibuat oleh pihak sekolah untuk menertibkan peserta didik disekolah. Pada saat pelaksanaan program kerja Sapa Pagi anggota FPSH HAM akan melakukan tugasnya seperti biasa yaitu melakukan pengecekan, pemeriksaan atribut sekolah para peserta didik dan juga mencatat peserta didik yang melakukan pelanggaran. Kemudian setelah kegiatan Sapa Pagi selesai dilakukan, para peserta didik yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi oleh tim kedisiplinan. Sanksi-sanksi tersebut berupa tidak diizinkan untuk mengikuti pembelajaran jam pertama, melakukan sholat dhuha, menulis surah pendek yang ada di Al-Quran dan lainnya. Sanksi-sanksi ini, selain diberikan agar para peserta didik jera dan tidak melakukan pelanggaran dikemudian hari, juga diberikan agar para peserta didik dapat mengembangkan karakter religiusnya.

Hambatan yang terakhir yaitu program kerja yang terhambat semenjak adanya pandemi covid-19. Kendala yang dihadapi oleh Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) selanjutnya yaitu program kerja yang terhambat semenjak adanya pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil wawancara dengan pembina FPSH HAM di SMAN 1 Kawali, beliau memaparkan bahwa pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh FPSH HAM SMAN 1 Kawali sempat terhambat semenjak adanya pandemi covid-19. Terdapat perbedaan karakter antara peserta didik sebelum pandemi dan sesudah pandemi yang disebabkan oleh tidak diterapkannya pembiasaan penggunaan tata tertib sekolah pada saat pembelajaran daring sehingga menghambat pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh FPSH HAM.

Peserta didik sebelum masa pandemi covid-19 sudah terbiasa untuk mempraktikkan tata tertib disekolah. Selain itu, guru pun lebih mudah untuk memantau perilaku peserta didik disaat pembelajaran tatap muka. Sesudah pandemi mereka tidak terbiasa dengan adanya tata tertib sekolah. Beda halnya dengan peserta didik sesudah masa pandemi covid-19. Selama pembelajaran daring ini mereka memang mengetahui apa saja tata tertib di sekolah namun mereka tidak dapat mempraktikkan tata tertib tersebut karena pembelajaran dilakukan secara daring. Sehingga ketika mereka mulai melakukan pembelajaran secara tatap muka kembali mereka akan kaget atau tidak biasa karena tadinya tidak ada ikatan aturan yang dinamakan tata tertib sekolah selama pembelajaran daring. Hal inilah yang menimbulkan adanya perbedaan karakter antara peserta didik sebelum masa pandemi dan sesudah masa pandemi covid-19.

Dalam upaya mengatasi kendala program kerja yang terhambat ini, Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) di SMAN 1 Kawali, mereka melakukan evaluasi kembali program kerja yang mereka miliki. Mereka menentukan program kerja apa saja yang harus mereka laksanakan terlebih dahulu, menggabungkan beberapa program kerja dalam satu waktu atau bahkan sampai meniadakan suatu program kerja.

Guru pembina Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) memaparkan bahwa FPSH HAM juga harus lebih aktif lagi dalam upaya mengembangkan kesadaran hukum para peserta didik. Dibutuhkan adanya suatu program dan terapi-terapi baru yang telah disesuaikan dengan perkembangan peserta didik sekarang oleh FPSH HAM SMAN 1 Kawali untuk kembali mengembangkan kesadaran hukum para peserta didik. Program kerja yang FPSH HAM buat

nantinya harus mengikuti dengan tren yang ada dan juga modern. Sehingga, selain dapat meningkatkan kesadaran hukum peserta didik, FPSH HAM juga dapat menarik perhatian para peserta didik untuk menjadi bagian dari FPSH HAM SMAN 1 Kawali.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) memiliki peran dalam mengembangkan kesadaran hukum para peserta didik di SMAN 1 Kawali Kabupaten Ciamis. FPSH HAM telah memberikan dampak, dan manfaat yang baik terhadap sekolah. FPSH HAM sangat membantu meringankan guru dan tim kedisiplinan dalam mengembangkan kesadaran tata tertib peserta didik disekolah. Selain itu, melalui program kerjanya FPSH HAM juga telah menambah pengetahuan dan pemahaman hukum terhadap tata tertib sekolah kepada peserta didik di SMAN 1 Kawali walaupun pada saat pelaksanaannya memang masih terkendala oleh beberapa hambatan dan juga tidak seoptimal sebelum masa pandemi covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Bramantyo. (2020). Membangun Kesadaran Hukum dan Demokrasi: Revitalisasi Peran Pendidikan Kewarganegaraan bagi Siswa SMAN 7 Kota Kediri. *Cendekia*, 14, 13. <https://doi.org/10.30957/Cendekia.v14i2.627>.Membangun
- Eka Nur'Ala Hidayatin. (2021). *Pengembangan Kesadaran Hukum dan HAM dalam Pkn (Studi Kasus Forum Pelajar Sadar Hukum Dan Ham (Fpsh Ham) Di Jawa Barat) Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu* [Universitas Pendidikan Indonesia]. repository.upi.edu
- Fahmi, D. (2021). Hasil Pembinaan Kesadaran Hukum Pada Pelajar Melalui Forum Pelajar Sadar Hukum Hak Asasi Manusia SMAN 27 Bandung. *Jurnal Civicus*, Vol. 21 No(2), 1-7.
- Hermawan Usman, A. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, 30(1), 26-53.
- Kanwil Jabar. (2020). *Kilas Balik FPSH HAM*. <https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kilas-balik-fpsh-ham>
- Megawati. (2021). *Analisis Kepatuhan Peserta Didik Terhadap Tata Tertib Sekolah Pada SMP Negeri 9 Satap Tompotanah Kabupaten Takalar*.
- Triyani, Y. (2022). Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian. *Jurnal Verstek Vol. 10 No. 1, 10, 9*.